

**PERANAN JASA KEAGENAN KAPAL DALAM  
PENGURUSAN SERTIFIKAT KAPAL DI PT. ORELA BAHARI  
MANDIRI CABANG BALIKPAPAN**



**FIRMANSYAH**

**NIT.17.43.009**

**KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN  
KEPELABUHANAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV PELAYARAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR  
TAHUN 2022**

**PERANAN JASA KEAGENAN KAPAL DALAM  
PENGURUSAN SERTIFIKAT KAPAL DI PT ORELA BAHARI  
MANDIRI CABANG BALIKPAPAN**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Diploma IV Pelayaran

Program Studi  
Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Disusun dan Diajukan Oleh :

FIRMANSYAH

NIT. 17.43.009

**PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA IV PELAYARAN  
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR  
TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

**PERANAN JASA KEAGENAN KAPAL DALAM  
PENGURUSAN SERTIFIKAT KAPAL DI PT. ORELA  
BAHARI MANDIRI CABANG BALIKPAPAN**

Disusun dan Diajukan Oleh :


FIRMANSYAH  
NIT. 17.43.009

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Tanggal 27 Juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Rosliawati A. Kosman, S.E., M.M.  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19761023 199803 2 001


  
Annisa Rahmah, S.Si.T., M.M.Tr.  
Penata Tk. I (III/c)  
NIP. 19840529 201012 2 002

Mengetahui :

an. Direktur  
Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar  
Pembantu Direktur I

Ketua Program Studi KALK

  
Capt. Hadi Setiawan, M.T., M.Mar.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19751224 199808 1 001

  
Jumriani, S.E., M.Adm.S.D.A.  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19731201 199803 2 008

## PRAKATA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Peranan Jasa Keagenan Kapal Dalam Pengurusan Sertifikat Kapal Di PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan.”**

Penulisan Skripsi akhir ini merupakan salah satu persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan pada program Diploma IV Pelayaran di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Capt. Sukirno, M.M.Tr., M.Mar., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ;
2. Bapak Capt. Hadi Setiawan, MT., M.Mar., selaku Pembantu Direktur I Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ;
3. Ibu Jumriani Singang, S.E., M.Adm.,S.D.A., selaku Ketua Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan ;
4. Ibu Rosliawaty A. Kosman, SE., M.M., selaku Pembimbing I ;
5. Ibu Annisa Rahmah, S.Si.T., M.M.Tr., selaku Pembimbing II ;
6. Seluruh Dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ;
7. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ;
8. Seluruh Karyawan dan Karyawati PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan yang telah membantu Memberikan ilmu dalam hasil penelitian ini ;

9. Ayahanda dan Ibunda tercinta, saudara-saudara saya yang telah memberikan dukungan dan doa ;

Dalam penyusunan skripsi ini penulis masih menyadari banyak kekurangan baik dari segi penulisan, penyajian materi maupun dalam penggunaan bahasa. Karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini yang akan berguna untuk umum maupun penulis sendiri. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan maupun pembacanya untuk menambah pengetahuan.

Makassar, 27 Juni 2022



Penulis

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya : FIRMANSYAH  
Nomor Induk Taruna : 17.43.009  
Jurusan : Ketatalaksanaan Angkatan Laut dan  
Kepelabuhanan

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Peranan Jasa Keagenan Kapal Dalam Pengurusan Sertifikat Kapal Di  
PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan.**

Skripsi ini merupakan karya asli. Seluruh ide yang ada dalam skripsi ini yang saya nyatakan sebagai kutipan, dan merupakan ide yang saya susun sendiri.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya sebagai penulis bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.

Makassar, 27 Juni 2022



FIRMANSYAH  
NIT. 17.43.009

## **ABSTRAK**

**FIRMANSYAH, 2022.** Peranan Jasa Keagenan Kapal Dalam Pengurusan Sertifikat Kapal di PT.Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan (Dibimbing oleh ibu Rosliawati A. Koesman dan ibu Annisa Rahmah).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan penerbitan sertifikat kapal dan kendala apa saja yang terdapat pada penerbitan sertifikat kapal yang di lakukan oleh PT. Bahari Mandiri cabang Balikpapan.

Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan di perusahaan pelayaran PT. Orela Bahari Mandiri cabang Balikpapan. Adapun jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu data diperoleh berupa Informasi informasi pembahasan tentang pengurusan sertifikat kapal diperoleh secara lisan maupun tulisan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan penerbitan serifikat kapal yang di tangani oleh perusahaan pelayaran PT. Orela bahari mandiri cabang Balikpapan masih terdapat kendala dan masalah dan masih bisa diatasi, sehingga dalam pelaksanaanbisa berjalan dengan lancar.

*Kata kunci* : Keagenan, Sertifikasi Kapal

## **ABSTRACT**

**FIRMANSYAH, 2022.** *The Role of Ship Agency Services in Management of Ship Certificates at PT. Orela Bahari Mandiri Balikpapan Branch (Supervised by Rosliawati A. Koesman and Annisa Rahmah).*

*The purpose of this study is to determine the implementation of ship certificate issuance and what obstacles are contained in the issuance of ship certificates carried out by PT. Bahari Mandiri Balikpapan branch.*

*This research was conducted for 9 months at the shipping company PT. Orela Bahari Mandiri Balikpapan branch. The type of this research is descriptive qualitative, namely the data obtained in the form of information on discussions about the management of ship certificates obtained orally or in writing.*

*The results of the study stated that the implementation of the issuance of ship certificates handled by the shipping company PT. Orela Bahari Mandiri, the Balikpapan branch, still has obstacles and problems and can still be overcome, so that the implementation can run smoothly.*

*Keywords : Agency, Ship Certification*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTARCT</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Hasil Penelitian	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peranan	6
B. Jasa	6
C. Keagenan Kapal	6
D. Pengurusan	7
E. Sertifikasi Kapal	7
F. Agen Perusahaan Pelayaran	11
G. Kerangka Pikir	12
H. Hipotesis	13

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis, Desain Dan Variabel Penelitian	14
B. Definisi Operasional Variabel / Deskripsi Fokus	14
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	15
D. Teknik Penulisan Data Dan Instrumentasi Penelitian	15
E. Teknik Analisis Data	16

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	17
B. Tahap Pengurusan Sertifikat Kapal	26
C. Pelaksanaan Sertifikasi	27
D. Analisis Hasil Penelitian	36

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan	41
B. Saran	41

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
4.1	Kerangka Pikir Penelitian	12
4.2	Struktur Organisasi PT. Orela Bahari Mandiri	20

## DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
4.1	List Pengurusan Sertifikat PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan	37

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	<i>Marine Inspector</i> menuju ke kapal	Lampiran
2.	kapal yang akan dilakukan pemeriksaan	Lampiran
3.	<i>Marine Inspector</i> melakukan meeting bersama awak kapal	
4.	<i>Marine Inspector</i> melakukan pengecekan kapal sesuai prosedur untuk penerbitan sertifikat	Lampiran
5.	Pengecekan sertifikat kapal oleh agen	Lampiran
6.	<i>Certificate Fitness</i> yang telah di Perpanjang masa Berlakunya	Lampiran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi laut memegang peranan penting dan strategis dalam mendorong terwujudnya suatu wawasan nusantara, meningkatkan ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar negara dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, serta berperan dalam upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Menyadari peran transportasi, maka angkutan barang harus diselenggarakan sebagai sarana transportasi dalam suatu sistem transportasi nasional yang terintegrasi yang mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan ketersediaan pelayanan transportasi yang aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien.

Masalah keselamatan transportasi laut, perlindungan jiwa dan kesehatan di atas kapal dan perlindungan harta benda di laut diatur dalam banyak konvensi internasional dan undang – undang negara dimana syarat utama yang harus terpenuhi adalah kapal harus laik laut (*seaworthy*). Artinya kapal harus aman melakukan kegiatan bongkar muat.

Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan bertanggung jawab melakukan pengawasan, dan penegakan hukum di bidang keamanan dan keselamatan kapal, melakukan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan untuk kapal yang akan beroperasi dan sampai dengan kapal sudah tidak digunakan lagi.

Dalam pengawasan yang menyangkut konstruksi kapal, maka pengawasan nautis dan teknis, radio dan marpol (*Marine Pollution*) juga dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dan penelitian yang menyangkut badan kapal terutama bagian-bagian di bawah permukaan air, pemasangan dan lokasi penempatan alat penolong dan alat – alat keselamatan kapal, peralatan perlengkapan navigasi kapal dan alat – alat bantu navigasi, penempatan perangkat radio dan elektronika kapal, serta perlengkapannya, permesinan dan kamar mesin serta fasilitas keamanan dan perlengkapannya, peralatan pencegahan pencemaran dan lain – lain yang berhubungan dengan itu.

Hasil pemeriksaan lengkap pertama adalah untuk memproses sertifikat bagi kapal yang bersangkutan sebelum kapal mulai beroperasi. Untuk dapat dinyatakan kapal laik laut dan kapal dapat beroperasi, kapal tersebut harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan :

Undang – Undang nomor 17 tahun 2008 pelayaran, sertifikat kapal merupakan suatu pernyataan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal, dimana semua kapal harus melakukan pemeriksaan dan pengujian yang meliputi inspeksi terhadap struktur, konstruksi permesinan dan semua peralatan di atas kapal.

Sertifikat – sertifikat kapal ini memiliki masa berlaku yang bertujuan untuk dilakukannya kembali pemeriksaan dan mengetahui bahwa kondisi alat keselamatan itu masih baik dan masih layak pakai.

Pemeriksaan dilakukan oleh *marine inspector* dalam hal ini adalah petugas dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang telah memiliki kualifikasi dan keahlian, selain itu juga sertifikat diperoleh dari hasil pemeriksaan klasifikasi yang di lakukan oleh *marine inspector*,

namun dalam penulisan ini penulis membatasi permasalahan dalam hal pelaksanaan sertifikasi yang diterbitkan oleh pemerintah selama di lapangan oleh agen yaitu di Kantor Kesyahbandaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan.

Jadi yang perlu diketahui oleh agen atau *owner* pada saat akan mengoperasikan suatu kapal adalah dokumen-dokumen sertifikat yang mempunyai ketentuan nasional dan internasional secara menyeluruh yaitu penggunaan dokumen sertifikat kapal yang telah diratifikasi dalam konvensi internasional.

Jika kapal tidak mempunyai surat – surat atau sertifikat kapal, maka kapal tidak akan mendapat izin berlayar dan dikatakan ilegal. Dalam proses pelaksanaan sertifikasi ini pengetahuan agen/*owner* memiliki peran penting, jika agen/*owner* yang melakukan pengurusan di Kesyahbandaran memiliki pengetahuan yang cukup akan persyaratan pengurusan sertifikat ini maka proses pelaksanaan sertifikasi ini akan berjalan dengan efisien dan kapal akan dapat beroperasi sesuai waktu yang telah ditargetkan. Oleh karena itu dari penulisan ini juga dapat memberi wawasan bagi agen/*owner* dalam kegiatan pelaksanaan sertifikasi kapal baru.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam hasil penelitian dengan judul **“Peranan jasa keagenan kapal dalam pengurusan sertifikat kapal di PT. ORELA BAHARI MANDIRI CABANG BALIKAPAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada umumnya dalam pegurusan sertifikasi kapal suatu perusahaan menginginkan tercapainya pelaksanaan yang efisien dan efektif agar kapal dapat beroperasi sesuai dengan waktu yang ditargetkan untuk mendapatkan keuntungan perusahaan.

Untuk itu agar memudahkan penelitian maupun pembahasan pokok permasalahan yang ada kaitannya dengan topik diatas, penulis akhirnya merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan sertifikat kapal yang dilakukan oleh keagenan PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan?
2. Kendala apa saja yang di temukan pada saat pelaksanaan penerbitan sertifikat kapal oleh PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan ?
3. Upaya apa yang harus dilakukan dalam pengurusan sertifikat kapal di keagenan PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan penelitian ini ada beberapa tujuan yang akan penulis capai, adapun yang ingin dicapai oleh penulis :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan sertifikat kapal yang dilakukan oleh keagenan PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan.

2. Untuk Mengetahui kendala yang di temukan pada saat pelaksanaan penerbitan sertifikat kapal oleh PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh keagenan PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan dalam pengurusan sertifikat kapal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ditujukan :

1. Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat mengembangkan referensi pengetahuan dan kemajuan ilmu dalam bidang Ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan khususnya pada Pelaksanaan penerbitan sertifikasi kapal.

2. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, atau saran Kepada pihak Perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikat kapal, sehingga perusahaan dapat mengerti, memahami proses pelaksanaan sertifikasi kapal oleh Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Peranan**

Menurut Abu Ahmadi (1982) peranan adalah suatu kompleks harapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu sesuai dengan statusnya dan fungsi sosialnya. Sementara itu peran ideal, dapat diartikan sebagai peran yang di harapkan dipenuhi oleh pemegang peranan. Misalnya jasa transportasi laut sebagai organisasi formal tertentu diharapkan dapat beroperasi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pelindung dan bisa menganyomi masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban.

#### **B. Jasa**

Secara umum jasa merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang tidak terwujud, tidak bisa dicapai, tetapi dapat diidentifikasi, direncanakan dan dilakukan untuk memenuhi permintaan dan juga kepuasan pelanggan. Arti lain dari jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai interaksi dengan konsumen, namun tidak terjadi kegiatan pindah kepemilikan.

#### **C. Keagenan Kapal**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 65 tahun 2019 merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut asing selama berada di Indonesia.

Keagenan merupakan jasa yang dimana diberikan untuk bisa mewakili Perusahaan Pelayaran Nasional atau Perusahaan Pelayaran Asing dalam rangka pengurusan kapal-kapal Perusahaan Pelayaran Nasional atau kapal-kapal Perusahaan Pelayaran Asing selama berada di Indonesia.

#### **D. Pengurusan**

Pengurusan menurut KBBI Kamus Bahasa Indonesia Pengurusan adalah proses, cara, perbuatan mengurus: mereka adalah para pemimpin yang berkecimpung di dalam pengurusan negara; ia bertugas dalam bidang pengurusan bahan makanan dan kerumahtanggaan istana.

#### **E. Sertifikasi Kapal**

Sertifikat kapal adalah pembuktian dari hasil pemeriksaan dan pengujian akan peralatan dan perlengkapan di atas kapal untuk tujuan keselamatan kapal dan kelaiklautan kapal, dengan tujuan agar pemerintah dapat mengendalikan dan mengawasi pembangunan dan pengoperasian kapal dari kapal dibangun hingga kapal tidak digunakan lagi. Kapal dikatakan laiklaut dan memenuhi persyaratan keselamatan kapal jika memiliki sertifikat lengkap. Dalam buku berjudul manajemen perusahaan pelayaran karangan Engkos Kosasih (2007:22), dipaparkan sertifikat kapal. Berikut beberapa sertifikat – sertifikat kapal yang diterbitkan oleh Perhubungan laut dalam hal ini Syahbandar adalah sebagai berikut :

### 1. *Tonnage Certificate*

Surat ukur (*certificate of tonnage and measurement*) ialah sertifikat yang diberikan setelah diadakan pengukuran terhadap kapal oleh juru ukur dan instansi pemerintah yang berwenang, yang merupakan sertifikat pengesahan ukuran - ukuran dan tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Setelah diadakan pengukuran kapal diberikan surat ukur kapal. Isi dari sebuah surat ukur itu antara lain, nama kapal, tanda selar (nomor register resmi kapal), tempat asal kapal, jumlah dek, jumlah tiang, dasae berganda, tangki ballast, ukuran tonnage, volume, tonnage, LOA, LBP, lebar, draft, ukuran palka, dan lainnya. Surat ukur tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai masa berlaku lagi apabila kapal tidak berganti nama, tidak berubah konstruksi, tidak tenggelam, tidak terbakar, musnah dan sejenisnya. Hanya kapal-kapal yang besarnya  $20m^3$  keatas yang wajib memperoleh surat ukur.

### 2. *Certificate of Registry*

Surat tanda pendaftaran kapal adalah dokumen yang menyatakan bahwa kapal telah dicatat dalam register kapal – kapal dimana tujuan dari pendaftaran kapal ini adalah untuk memperoleh bukti kebangsaan kapal yaitu setelah memperoleh surat ukur. kapal sudah bisa atau berhak mengibarkan bendera dari negara dan berhak atas perlindungan hukum dari Negara tersebut. Semua pemilik kapal warga Negara Republik Indonesia diharuskan mendaftarkan kapalnya di Indonesia. Surat tanda kebangsaan (*certificate of registry*) di Indonesia disesuaikan dengan besarnya kapal.

### 3. *Seaworthiness Certificate*

Merupakan salah satu sertifikat yang akan diberikan ke kapal yang telah memenuhi persyaratan keselamatan untuk berlayar. Keselamatan tersebut adalah dalam hal badan kapal, perlengkapan kapal, penataan kemudi, sarana pemadam kebakaran, alat – alat berlabuh jangkar dan lain – lain. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dalam hal ini Direktorat Perkapalan pelayaran atau syahbandar melalui proses inspeksi dan *survey* yang harus dilakukan oleh petugas dari syahbandar, Sertifikat ini merupakan implementasi dari regulasi *Safety Of Life at Sea* (SOLAS). Dimana dalam regulasi SOLAS 1974, Sertifikat keselamatan terdiri dari:

#### a. *Cargo Ship Safety Construction Certificate*

Adalah sertifikat untuk kapal yang telah memenuhi syarat bahan konstruksi bangunan, mesin, kelistrikan, stabilitas, susunan dan perlengkapan termasuk radio dan elektronik kapal berdasarkan hasil pemeriksaan. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini Syahbandar.

#### b. *Cargo Ship Safety Equipment Certificate*

Adalah sertifikat yang salah satu hal yang digunakan untuk menunjukkan kelayakan kapal barang untuk melakukan pelayaran. Dan sertifikat ini salah satu dari syarat bisa laik laut. Sertifikat ini juga bergabung di dalam kesatuan sertifikat keselamatan barang. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini Syahbandar.

c. *Cargo Ship Safety Radio Certificate*

Adalah sertifikat yang menjadi salah satu syarat untuk laik laut untuk berlayar. Radio kapal adalah salah satu komponen yang sangat penting yang dimiliki kapal maka dari itu kelayakan radio kapal bisa menentukan apakah kapal tersebut bisa dinyatakan laik laut atau tidak. Sertifikat ini juga bergabung di dalam kesatuan sertifikat keselamatan barang. Diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut dalam hal ini Syahbandar.

4. *Load Line Certificate*

Adalah sertifikat yang didalamnya berisi keterangan persyaratan lambung yang timbul minimum dan maksimum sehingga stabilitas kapal terpelihara. yang di terbitkan oleh Direktorat Perhubungan Laut dan biro klasifikasi.

5. *Marine Pollution Certificate*

Merupakan sertifikat kapal yang dimana telah memenuhi peralatan yang diisyaratkan. Penerbitan sertifikat ini oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut dalam hal ini Syahbandar. Dalam pelaksanaan konvensi Marpol 1973/1978) sertifikat untuk pencegahan pencemaran di laut ini dibedakan:

a. *Internasional Oil pollution Prevetion*

Sertifikat ini untuk kapal tangki yang berlayar internasional atau oleh kapal tangki minyak isi kotor 399 GT atau lebih.

b. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran


Sertifikat ini untuk kapal tangki yang berlayar internasional atau oleh kapal tangki minyak 100 sampai 399 GT. Untuk mendapatkan dan memperpanjang masa berlaku sertifikat tersebut, kapal harus melalui pemeriksaan secara berkala sesuai aturan yang telah ditetapkan.

## **F. Agen Perusahaan Pelayaran**

Menurut Engkos Kosasih dalam bukunya berjudul Manajemen Perusahaan Pelayaran. Agen adalah badan usaha yang bertindak atas nama badan atau orang lain untuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh perusahaan yang mengoperasikan kapal. Sedangkan perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang ditunjuk oleh perusahaan lain di Indonesia atau perusahaan asing (*pricipal*) untuk mengurus semua segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia melakukan kegiatan bongkar muat, pekerjaan melayani kapal datang, kapal pergi, sertifikat kapal yang mana secara langsung memenuhi alat transfer barang serta kelancaran arus barang.

## G. Kerangka Pikir

Gambar 4.1 Kerangka Pikir Penelitian



## **H. Hipotesis**

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan, maka penulis membuat hipotesis yaitu, diduga pelaksanaan penerbitan sertifikasi kapal baru milik PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan yang dilaksanakan oleh agen sebagai pelaksana di lapangan, masih mengalami kendala.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Desain Penelitian**

merupakan penelitian lapangan yang dimana menggunakan desain deskriptif, yaitu dengan Peranan jasa keagenan kapal dalam pengurusan sertifikat kapal PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan.

#### **B. Definisi Operasional Variabel/Deskripsi Fokus**

Judul penelitian adalah Peranan jasa keagenan kapal dalam pengurusan sertifikat kapal PT Orela bahari Mandiri Cabang Balikpapan. Pengertian Operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kelaiklautan Kapal**

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran oleh kapal, awak kapal, pembuatan, kesehatan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

##### **2. Syahbandar**

Syahbandar adalah pegawai yang mengepalai urusan pelabuhan atau dapat disebut kepala pelabuhan. Tugas pokok Kantor Kesyahbandaran Utama adalah melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

### 3. Pengurusan

Pengurusan menurut KBBI Kamus Bahasa Indonesia Pengurusan peng.u.rus.an nomina (kata benda) proses, cara, perbuatan mengurus mereka adalah para pemimpin yang berkecimpung di dalam pengurusan negara ia bertugas dalam bidang pengurusan bahan makanan dan kerumahtanggaan istana.

#### **C. Populasi Dan Sampel**

Populasi data dalam penelitian ini adalah pengurusan sertifikat kapal PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan.

Sampel data dalam penelitian ini adalah petugas yang mengurus sertifikat kapal milik PT. Orela Bahari Mandiri cabang Balikpapan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian**

Teknik pengumpulan data Pengumpulan data merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan bahan yang relevan, akurat dan nyata. Dalam memberikan hasil penelitian dalam sebuah artikel tentunya harus disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Setiap bagian dari tulisan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan data yang akurat. Untuk mendapatkan data ini secara akurat, diperlukan beberapa metode pengumpulan data. Ada beberapa jenis metode pengumpulan data, tergantung bagaimana hasil penelitian disampaikan nanti.

Namun, dari sekian banyak metode penelitian, tidak ada yang dianggap paling sempurna. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk mengirimkan hasil penelitian ke dalam makalah sehingga dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka harus dilengkapi dengan lebih dari satu metode pengumpulan data.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

*Interview* adalah teknik pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula dan dilaksanakan secara spontan langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dengan sumber informasi dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Maka instrument penelitian dari wawancara (*interview*) adalah pedoman wawancara.

2. Teknik Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian dilapangan dan dilakukan langsung maupun tidak langsung. Maka instrument penelitian dari teknik dokumentasi adalah *checklist*.

3. Teknik Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, mencari, mengutip data dari buku – buku yang berhubungan dalam penelitian ini. Maka *instrument* penelitian dari teknik dokumentasi adalah *checklist document*.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam laporan ini adalah teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang menjelaskan atau menggambarkan penelitian ini sebagaimana judul yang penulis ambil yaitu peranan jasa keagenan kapal dalam pengurusan sertifikat kapal PT. Orela bahari Mandiri Cabang Balikpapan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat PT. Orela Bahari Mandiri**

PT. Bahari Papua yang berdiri pada tanggal 3 Mei 2007, yang merupakan salah satu Perusahaan Pelayaran Niaga di Papua. Perusahaan Pelayaran ini dibangun oleh Pak ALEX KHOEWAY dan Pak CRIS dimana mereka berkerja sama untuk membangun sebuah perusahaan yang dinamakan PT. Bahari Papua.

Pada awal berdirinya, jasa yang diberikan adalah pelayaran rute. Dua tahun kemudian mulai mengembangkan diri pada pelayaran antar pulau dan aktivitas feeder. Seiring berkembangnya alur pelayaran dan semakin berkembang perusahaan PT. Bahari Papua maka kedua belah pihak berencana ingin membangun perusahaan pelayaran sendiri, Pak Alex Khoeway membangun perusahaan pelayaran PT. Bahari Papua Perkasa yang bertempat di Sorong sedangkan Pak Cris tetap pada PT. Bahari Papua diganti nama menjadi PT. Orela Bahari bertempat di Surabaya Jl. W.R. Supratman No. 23. Dan dari pihak Pak Albert serta Capt. Eko .

Akhirnya membangun perusahaan PT Orela Bahari Anugerah yang saat ini perusahaan itu sudah tidak ada lagi terbagi menjadi dua perusahaan yaitu PT. Oremus Bahari Mandiri dan PT. Orela Bahari Mandiri yang bertempat di Jl. Tenggiri No. 103A Tanjung Priok, Jakarta. Bisnis utama perusahaan ini adalah menyediakan jasa pelayanan keagenan kapal.

## 2. Visi dan Misi Perusahaan

PT. Orela Bahari Mandiri di bentuk dan memulai aktifitas dengan menyediakan jasa keagenan. Adapun Visi dan Misi perusahaan sebagai berikut :

### a. Visi PT Orela Bahari Mandiri

*"One Stop Solution"* untuk jasa pengiriman.

### b. Misi PT Orela Bahari Mandiri

- 1) Bekerja dengan semangat "keunggulan dalam semua proses " dan fokus pada kepuasan pelanggan tanpa mengorbankan aspek Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan serta perbaikan berkelanjutan untuk membangun loyalitas pelanggan.
- 2) Selalu berusaha menghilangkan gap antara kebutuhan pelanggan dengan kapasitas perusahaan, misalnya dengan mengembangkan solusi inovatif yang andal dan efektif dari segi biaya, waktu dan anggaran.
- 3) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pekerjaan di semua tingkatan untuk meningkatkan keahlian, kapabilitas dan wawasan perusahaan seputar pengembangan karyawan dan pengembangan kompetensi untuk perusahaan secara kompetitif.


## 3. Organisasi

Adalah struktur yang dimana didalamnya terbagi tugas dan wewenang yang jelas untuk mencapai tujuan. hal ini dituntut untuk adanya tanggung jawab agar setiap karyawan mengetahui tugas dan fungsi masing-masing Pada akhirnya setiap karyawan termotivasi untuk bekerja lebih giat dan kreatif sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan Sebaliknya.

Jika tidak adanya struktur yang baik maka tidak akan terjadinya ketidaksesuaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi setiap karyawan. Hal ini tentunya akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Setiap karyawan harus mampu menunjukkan kinerja yang satu dengan yang lain dan sampai pada tingkatan tertentu menunjukkan tingkat spesialisasi dari aktivitas kerja tersebut.

Struktur organisasi PT. Orela Bahari Mandiri secara jelas menunjukkan pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta tata kerja yang sedemikian rupa sehingga kepala cabang lebih mudah melakukan pengawasan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan dan tingkatan jabatan berdasarkan tingkatan pendidikan dan keahlian masing – masing karyawan telah diperoleh oleh suatu karyawan.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Orela Bahari Mandiri



Sumber : Struktur Organisasi PT. Orela Bahari Mandiri 2020

#### 4. Tugas Dan Tanggung Jawab

##### a. Komisaris

Komisaris adalah orang yang memiliki wewenang tertinggi diperusahaan, dan orang yang paling bertanggung jawab, baik dikantor maupun di kapal, sehubungan dengan kegiatan bisnis/komersial, keuangan dan hukum perusahaan.

##### b. Direktur

Direktur merupakan orang yang di angkat untuk menjadi pemimpin di suatu perusahaan. Kepemimpinan perusahaan yang disebut instansi perseroan terbatas, dipimpin oleh Direktur. Adapun tugas dari Direktur.

- 1) Mengurus kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan kebijakan yang disepakati dan mengelola perusahaan dengan baik.
- 2) Menyusun strategi bisnis untuk perusahaan.
- 3) Melakukan evaluasi rutin.
- 4) Mengawasi situasi bisnis.

##### c. Kepala Bagian Pengawakan (Crewing Manager)

###### 1) Tanggung Jawab

Kepala bagian pengawakan melapor kepada Direktur dan memiliki tanggung jawab menyiapkan dan memastikan bahwa kapal selalu di lengkapi dengan awak yang sehat dan terampil yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku demi kelancaran jalannya operasi kapal sehari-hari.

###### 2) Wewenang *crewing* manager

- a) Menandatangani kontrak kerja awak kapal yang diperkerjakan oleh PT. Orela Bahari Mandiri.
- b) Mempromosikan dan mencatat awak kapal.

- 3) Tugas *crewing* manager
  - a) Membuat rencana kerja dan perkiraan biaya/budget tahunan dari departemennya.
  - b) Melaksanakan penyelesaian dan perekrutan awak kapal, membuat dan mengakhiri perjanjian, merotasi awak-awak kapal dan hal lainnya terkait dengan awak kapal.
  - c) Menyusun jadwal kerja awak kapal, termasuk membuat rencana pergantian awak kapal dan berkomunikasi dengan *principal*, *captain* kapal.
- d. Kepala Cabang

Seseorang yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan suatu cabang perusahaan agar dapat menjalankan dan mengelola manajemen menurut standar dari kantor pusat. Adapun tugas dan tanggung jawab yaitu :

  - 1) Merupakan perpanjangan tangan direksi di wilayah daerah.
  - 2) Memiliki tanggung jawab sepenuhnya di semua kegiatan operasional yang telah di sesuaikan dengan kantor pusat atau direktur.
  - 3) Melakukan evaluasi dan membuat laporan kantor cabang dalam kegiatan operasional kepada Direktur Kepala Bagian Operasional operation manager.
- e. Tanggung jawab kepala cabang

Melaporkan dan bertanggung jawab kepada direktur sehubungan dengan kelancaran, keamanan dan keselamatan jalannya operasi kapal dijalankan dengan peraturan dan peundang-undangan yang berlaku. Wewenang Merencanakan dan menetapkan strategi operasional perusahaan.

#### 5. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan merupakan pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan laut yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan di pelabuhan yang menyelenggarakan fungsi keamanan, keselamatan dan ketertiban transportasi laut serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang transportasi laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan memiliki kewenangan dalam kegiatan institusi pemerintah lainnya di pelabuhan. Mempunyai tugas mengawasi, melaksanakan dan menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan peraturan undang – undang yang telah disepakati.

Dalam melaksanakan tugasnya menurut Keputusan Menteri nomor 76 tahun 2018 organisasi tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, bahwa kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi yaitu melaksanakan pengujian dan pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal yang telah sesuai dengan kewenangannya, mengawasi laik laut, bongkar muat, pembangunan fasilitas pelabuhan dengan kewenangannya dan penerbitan surat persetujuan berlayar, mengkoordinasi dan melaksanakan penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan perlindungan lingkungan laut. Dimana semua tugas ini dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal.

a. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keuangan, kepegawaian umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan di lingkungan kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan. Pengelolaan urusan keuangan, pelaporan sistem akuntansi instansi (SAI) serta penerimaan, penyetoran dan pembukuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melaksanakan urusan surat, arsip, urusan umum, dan melaksanakan urusan bantuan hukum, mempersiapkan bahan penyelesaian permasalahan hukum dan hubungan masyarakat.

2) Bagian kelaiklautan kapal

Bidang kelaiklautan kapal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal serta mengawasi bongkar muat barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pengisian bahan bakar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang kelaiklautan kapal menyelenggarakan fungsi yaitu: pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal, perhitungan keseimbangan, *docking* dan pengujian kapal (*sea trial*), memeriksa peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangki serta verifikasi manajemen keselamatan kapal, memeriksa nautis, teknis, radio dan perlengkapan kapal, menyiapkan bahan penerbitan surat ukur, surat tanda kebangsaan dan hipotek kapal, dan menyiapkan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan kapal.

Divisi kelaiklautan kapal terdiri dari :

a) Divisi Pengukuran dan Status Hukum Kapal

Seksi Pengukuran dan Status Hukum Kapal tugasnya melakukan penyiapan bahan pengukuran kapal, pendaftaran kapal dan balik nama kapal, pemasangan tanda selar, pergantian bendera kapal, pemberian surat ukur, akte pendaftaran kapal, akte balik nama kapal, hipotek kapal dan surat kebangsaan kapal.

b) Divisi Keselamatan Kapal

Divisi Keselamatan Kapal ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian pembangunan, perombakan, perubahan, penghitungan keseimbangan, *docking*, percobaan berlayar, nautis, teknis, radio kapal, serta penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal dan *exhibitum* buku jurnal kapal.

c) Divisi Laik Laut dan Kepelautan

Bidang Laik laut dan Kepelautan ini mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dalam laik laut dan kepelautan, bongkar muat di perairan pelabuhan, keselamatan pengerukan, pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangan serta penerbitan Surat ijin Berlayar.

d) Divisi Ketertiban dan Patroli

Bidang Ketertiban dan Patroli tugasnya melaksanakan ketertiban dan patroli, penyidikan tindak pidana di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan serta pengawasan pekerjaan bawah air (PBA), *salvage*, pemanduan dan penundaan kapal.

## **B. Tahap Pengurusan Sertifikat kapal**

Setiap pengurusan sertifikat kapal ada beberapa tahap – tahap yang harus dilewati yaitu pihak agen Membuat permohonan dan melengkapi persyaratan untuk pengurusan sertifikat, kemudian agen datang dan memasukkan permohonan ke kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Balikpapan, kemudian pengecekan permohonan dan persyaratan oleh petugas bagian sertifikasi kapal. Kemudian tahap berikutnya adalah Setelah pengecekan selesai selanjutnya pihak agen Melakukan pembayaran PNBPN dan PUP, setelah pembayaran PNBPN dan PUP selesai, petugas sertifikasi kapal kemudian menunjuk atau memberi tahu ke petugas *Marine Inspector*.

Setelah itu agen berkordinasi ke petugas *Marine Inspector* untuk menentukan kapan bisa dilakukannya pemeriksaan, selanjutnya pihak agen Bersama *Marine Inspector* menuju ke kapal untuk melakukan pemeriksaan kapal. Selanjutnya *marine inspector* melakukan pemeriksaan kapal dengan ditemani oleh perwira *deck* dan perwira *engine*. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh *marine inspector* kemudian melakukan evaluasi. Setelah itu *marine inspector* Bersama agen turun ke kapal.

Kemudian balik ke syahbandar dan otoritas Pelabuhan. Tahap berikutnya yaitu, pada tahap ini sertifikat kapal sudah dapat diproses. Proses sertifikasi dapat di tunda jika petugas sertifikasi menemukan kekurangan lampiran yang di buat oleh agen atau pada saat pemeriksaan oleh *marine inspector* menemukan kendala pas pemeriksaan. Dan salah satu penyebab terlambatnya proses pengurusan sertifikat adalah faktor cuaca pada saat pemeriksaan, petugas yang kurang dan lampiran yang tidak lengkap.

Dari semua proses diatas dilaksanakan oleh divisi oprasional lapangan PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan, sehingga pengetahuan divisi oprasional lapangan sangat penting dan berpengaruh (hasil wawancara dengan staff status hukum KSOP).

### **C. Pelaksanaan Sertifikasi**

Informasi pelaksanaan sertifikasi ini penulis memperolehnya dari hasil wawancara dan pengamatan sendiri Bersama dengan kepala seksi keselamatan KSOP, serta hasil observasi yang dilakukan penulis bersama dengan agen, dan disempurnakan dengan membaca aturan-aturan yang ada Persyaratan sertifikasi kapal :

#### **1. *Tonnage Certificate***

Surat ukur (*certificate of tonnage and measurement*) ialah sertifikat yang diberikan setelah diadakan pengukuran terhadap kapal oleh juru ukur dan instansi pemerintah yang berwenang, yang merupakan sertifikat pengesahan ukuran - ukuran dan tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Isi dari sebuah surat ukur itu antara lain, nama kapal, tanda selar (nomor register resmi kapal), tempat asal kapal, jumlah dek, jumlah tiang, dasae berganda, tangki *ballast*, volume, *tonnage*, LOA, LBP, lebar, *draft*, ukuran palka, dan lainnya. Surut ukur bersifat tetap, jadi tidak ada tanggal masa berlakunya. Dan hanya kapal-kapal yang besarnya  $20m^3$  keatas yang wajib memperoleh surat ukur.

Pelaksanaan yang dilakukan divisi oprasional keagenan adalah untuk memperoleh surat ukur :

- a. Membuat permohonan pengukuran kapal baru yang ditujukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan.

- b. Surat permohonan ini akan diagendakan dalam agenda surat masuk oleh bagian tata usaha Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan dan surat permohonan tersebut akan diberikan baju surat.
- c. Setelah surat diagendakan oleh bagian tata usaha, pemohon dalam hal ini adalah karyawan divisi oprasional keagenan PT. Orela Bahari Mandiri Cab Balikpapan membawa berkas surat pengajuan permohonan menuju kepala bidang kelaiklautan kapal kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan untuk diberikan disposisi.
- d. Disposisi dari kepala bidang tersebut pemohon bawa kepada kepala seksi pengukuran dan status hukum kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan dimana kepala seksi akan menunjuk ahli ukur untuk melaksanakan tugas pengukuran kapal.
- e. Pemohon menemui ahli ukur yang telah dipilih oleh kepala seksi untuk bersama-sama menuju lokasi kapal berada dimana ahli ukur melaksanakan tugas.
- f. Setelah ahli ukur melaksanakan tugasnya dilapangan (tempat kapal berada) juru ukur segera membuat daftar ukur dan surat ukur sementara.
- g. Daftar ukur dan surat ukur sementara dibawa oleh pemohon kembali kepada kepala seksi pengukuran dan status hukum kapal untuk diteliti dan diparaf.
- h. Pemohon membawa berkas – berkas tersebut kepada kepala bidang yang akan memberi paraf daftar ukur dan surat ukur sementara tersebut lalu ditandatangani kepala KSOP.
- i. Dokumen selesai dan diserahkan kepada pemohon.

- j. Untuk mendapatkan surat ukur tetap, surat ukur sementara dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan setempat harus disahkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan pusat untuk disahkan.

## 2. *Certificate of Registry*

Surat tanda pendaftaran kapal adalah dokumen yang menyatakan bahwa kapal telah dicatat dalam register kapal – kapal dimana tujuan dari pendaftaran kapal ini adalah untuk memperoleh bukti kebangsaan kapal yaitu setelah memperoleh surat ukur. Artinya kapal tersebut berhak mengibarkan bendera dari negara dan berhak atas perlindungan hukum dari Negara tersebut. Semua pemilik kapal warga Negara Republik Indonesia diharuskan mendaftarkan kapalnya di Indonesia. Surat tanda kebangsaan (*certificate of registry*) di Indonesia disesuaikan dengan besarnya kapal, berikut macam – macam *certificate of registry* :

### a. Surat Laut

Surat laut diberikan kepada kapal yang besarnya  $500m^3$  atau lebih (isi kotor) yang bukan kapal nelayan atau kapal pesiar.

### b. Pas Kapal

Pas kapal diberikan kepada kapal yang besarnya  $20m^3$  atau lebih (isi kotor) tetapi kurang dari  $500m^3$ , yang bukan kapal nelayan atau kapal pesiar, dengan nama pas tahunan.

### c. Pas Kecil (Pas Biru)

Pas kecil diberikan kepada kapal-kapal yang isi kotornya kurang dari  $20m^3$  atau kapal nelayan dan kapal pesiar.

### d. Model E (Surat Laut Sementara)

Model E adalah surat laut sementara yang dikeluarkan oleh Syahbandar untuk kapal baru.

### 3. SOLAS / *Seaworthiness Certificate* (Sertifikat Keselamatan)

Adalah sertifikat yang diberikan untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan keselamatan untuk berlayar. Keselamatan tersebut adalah dalam hal badan kapal, perlengkapan kapal, penataan kemudi, sarana pemadam kebakaran, alat – alat berlabuh jangkar dan lain – lain. Sertifikat kesempurnaan dikeluarkan untuk pelayaran disemua lautan. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam hal ini Direktorat Perkapalan pelayaran atau syahbandar melalui proses inspeksi dan *survey* yang harus dilakukan oleh petugas dari syahbandar, Sertifikat ini merupakan implementasi dari regulasi *Safety Of Life at Sea* (SOLAS). Dimana dalam regulasi SOLAS 1974, Sertifikat keselamatan terdiri dari :

#### a. *Cargo Ship Safety Contruction Certificate*

Adalah sertifikat untuk kapal yang telah memenuhi syarat bahan kontruksi bangunan, mesin, kelistrikan, stabilitas, susunan dan perlengkapan termasuk radio dan elektronik kapal berdasarkan hasil pemeriksaan. Diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut dalam hal ini Syahbandar.

#### b. *Cargo Ship Safety Equipment Certificate*

Adalah sertifikat yang salah satu hal yang digunakan untuk menunjukkan kelayakan kapal barang untuk melakukan pelayaran. Dan sertifikat ini salah satu dari syarat bisa laik laut. Sertifikat ini juga bergabung di dalam kesatuan sertifikat keselamatan barang. Diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut dalam hal ini Syahbandar.

c. *Cargo Ship Safety Radio Certificate*

Adalah sertifikat yang menjadi salah satu syarat untuk laik laut untuk berlayar. Radio kapal adalah salah satu komponen yang sangat penting yang dimiliki kapal maka dari itu kelayakan radio kapal bisa menentukan apakah kapal tersebut bisa dinyatakan laik laut atau tidak. Sertifikat ini juga bergabung di dalam kesatuan sertifikat keselamatan barang. Diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut dalam hal ini Syahbandar. Tahap – tahap penerbitan sertifikat yang dilaksanakan oleh divisi dokumen dan keagenan adalah :

- a. Membuat lalu mengajukan surat permohonan penerbitan sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, dan sertifikat keselamatan radio yang ditujukan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan.
- b. Surat permohonan tersebut akan diberikan baju surat oleh petugas administrasi, setelah itu diajukan kepada kepala bidang kelaiklautan kapal untuk diberikan disposisi.
- c. Setelah diberikan disposisi oleh kepala bidang, pemohon menuju kepala seksi bidang keselamatan kapal untuk diberikan direktif (penunjukan marine inspector) yang akan melaksanakan pemeriksaan alat – alat keselamatan di atas kapal.
- d. Pemohon menemui marine inspector yang telah ditentukan oleh kepala seksi untuk bersama-sama naik ke atas kapal, dimana marine inspector akan memeriksa semua alat – alat keselamatan di atas kapal termasuk peralatan radio yang harus memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku.

- e. Marine inspector mengevaluasi dan memproses laporan nautis teknis dan radio (NTR), untuk nantinya dijadikan rekomendasi penerbitan sertifikat keselamatan sesuai dengan aturan dalam SOLAS 1973.
  - f. Setelah dievaluasi semua berkas dan laporan NTR dari marine inspector, maka kepala bidang akan menandatangani laporan NTR sebagai tanda persetujuan untuk diterbitkannya sertifikat keselamatan.
  - g. Sertifikat dibuat / diketik oleh staff divisi keselamatan kapal yang telah sesuai dengan data dalam laporan NTR yang dibuat oleh marine inspector dan disetujui oleh kepala bidang.
  - h. Setelah sertifikat terbit maka akan diparaf oleh kepala seksi keselamatan kapal.
  - i. Sertifikat diparaf oleh kepala bidang kelaiklautan kapal dan ditandatangani oleh kepala KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan).
  - j. Sertifikat diberi nomor dan diserahkan kepada pemohon.
4. Sertifikat Lambung Timbul / Garis Muat Sementara (*Load Line Certificate*).

Adalah sertifikat yang didalamnya berisi keterangan persyaratan lambung yang timbul minimum dan maksimum sehingga stabilitas kapal terpelihara. yang di terbitkan oleh Direktorat Perhubungan Laut dan biro klasifikasi.

Adapun isi dari sertifikat garis muat meliputi nama kapal, nama panggilan kapal, nama pelabuhan pendaftaran, isi kotor, dan ukuran serta susunan lambung timbul / Markah kambangan / *plimsol mark*. Apabila kapal telah terdaftar di klass, maka sertifikat lambung timbul dapat diterbitkan oleh klass bukan lagi pemerintah. Tahap – tahap penerbitan sertifikat yang dilaksanakan oleh divisi oprasional dan keagenan adalah :

- a. Membuat lalu mengajukan surat permohonan penerbitan sertifikat garis muat sementara (karena kapal belum terdaftar di kelas), kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan.
- b. Surat permohonan tersebut akan diberikan baju surat oleh petugas administrasi, setelah itu diajukan kepada kepala bidang kelaiklautan kapal untuk diberikan disposisi.
- c. Setelah diberikan disposisi oleh kepala bidang, pemohon menuju kepala seksi bidang keselamatan kapal untuk diberikan direktif (penunjukan *marine inspector*) yang akan melaksanakan pemeriksaan garis muat kapal.
- d. Pemohon menemui *marine inspector* yang telah ditentukan oleh kepala seksi untuk bersama-sama naik ke atas kapal, dimana *marine inspector* akan memeriksa, dan mengukur garis muat kapal sesuai dengan aturan garis muat kapal.
- e. *Marine inspector* mengevaluasi dan memproses laporan tertulis mengenai garis muat kapal, untuk nantinya dijadikan rekomendasi penerbitan sertifikat garis muat kapal (sementara).
- f. Setelah dievaluasi semua berkas dan laporan dari *marine inspector*, maka kepala bidang akan menandatangani laporan hasil pemeriksaan garis muat kapal.
- g. Sertifikat dibuat / diketik oleh staff bidang keselamatan kapal sesuai dengan data dalam laporan yang dibuat oleh *marine inspector* dan disetujui oleh kepala bidang.
- h. Setelah itu sertifikat akan diparaf oleh kepala seksi bidang keselamatan kapal.

- i. Sertifikat diparaf oleh kepala bidang kelaiklautan kapal dan ditandatangani kepala KSOP.
- j. Sertifikat diberi nomor dan diserahkan kepada pemohon.

5. *International Certificate of Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*

Adalah sertifikat bahwa kapal sudah diperlengkapi peralatan yang diisyaratkan. Sertifikat dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut dalam hal ini Kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.

Sertifikat ini khusus hanya untuk kapal tangker yang alur berlayar internasional dan nasional dengan isi kotor 500 GT s/d 3000 GT lebih. Untuk memiliki sertifikat tersebut dan memperpanjang masa berlaku sertifikat tersebut, kapal harus melalui pemeriksaan secara berkala sesuai aturan. Pelaksanaan yang dilakukan divisi oprasional dan keagenan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah.

- a. Membuat lalu mengajukan surat permohonan penerbitan sertifikat, kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- b. Surat permohonan tersebut akan diberikan baju surat oleh petugas administrasi, setelah itu diajukan kepada kepala bidang kelaiklautan kapal untuk diberikan disposisi.
- c. Setelah diberikan disposisi oleh kepala bidang, pemohon menuju kepala seksi bidang keselamatan kapal untuk diberikan direktif (penunjukan marine inspector) yang akan melaksanakan pemeriksaan kontruksi dan peralatan kapal di atas kapal.

- d. Pemohon menemui marine inspector yang telah ditentukan oleh kepala seksi untuk bersama-sama naik ke atas kapal, dimana marine inspector akan memeriksa semua kelayakan konstruksi dan peralatan kapal dan gambar instalasi peralatan di atas kapal yang telah memenuhi persyaratan keselamatan dengan aturan – aturan yang telah berlaku.
- e. Marine inspector mengevaluasi dan memproses laporan tertulis, untuk nantinya dijadikan rekomendasi penerbitan sertifikat tersebut.
- f. Setelah dievaluasi semua berkas dan laporan dari marine inspector, maka kepala bidang akan menandatangani laporan tersebut sebagai tanda persetujuan untuk diterbitkannya sertifikat Internasional kelayakan pengangkutan bahan kimia berbahaya secara curah.
- g. Sertifikat dibuat / diketik oleh staff bidang keselamatan kapal sesuai dengan data dalam laporan yang dibuat oleh marine inspector dan disetujui oleh kepala bidang.
- h. Setelah terbit maka akan diparaf oleh kepala seksi bidang keselamatan kapal.
- i. Sertifikat paraf oleh kepala bidang kelaiklautan kapal dan ditandatangani oleh kepala KSOP.
- j. Sertifikat diberi nomor dan diserahkan kepada pemohon.

#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah saat agen melaksanakan proses penerbitan sertifikat di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cabang Balikpapan. Dimana sertifikat yang terbit adalah *Cargo Ship Safety Contruction Certificate*, *Cargo Ship Safety Equipment Certificate*, *Cargo Ship Safety Radio Certificate* dan *International Certificate of Fitness for The Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*.

Setelah melakukan dan memperhatikan semua proses sertifikasi kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan dimana sebagai pelaksana yaitu divisi oprasional keagenan PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan ternyata masih terdapat hambatan atau kendala – kendala yang terjadi sehingga walaupun telah diadakan persiapan – persiapan sebelum melaksanakan pengurusan sertifikasi kapal namun pada akhirnya sertifikat kapal yang di urus penerbitanya lambat dari waktu yang telah ditargetkan oleh *owner* (dapat dilihat dalam tabel 4.1 yaitu list dokumen).

Tabel 4.1 LIST PENGURUSAN SERTIFIKAT PT ORELA BAHARI MANDIRI CAB BALIKPAPAN

<b>LIST PENGURUSAN SERTIFIKAT PT ORELA BAHARI MANDIRI CAB BALIKPAPAN</b>					
JENIS SERTIFIKAT	<i>ISSUED BY</i>	PROSES YANG HARUS SELESAI	TARGET	TGL TERBIT	KETERANGAN
<b>PROSES SERTIFIKAT</b>					
<i>Safe Manning Certificate</i>	KSOP BPP	Kelengkapan dokumen <i>support</i>	25-Jan-21	25-Jan-21	Sesuai Target
<i>Cargo Ship Safety Contruction Certificate</i>	KSOP BPP	Pemeriksaan <i>Marine Inspector</i>	15-Apr-21	15-Apr-21	Sesuai Target
<i>Cargo Ship Safety Equipment Certificate</i>	KSOP BPP	Pemeriksaan <i>Marine Inspector</i>	15-Apr-21	15-Apr-21	Sesuai Target
<i>Cargo Ship Safety Radio Certificate</i>	KSOP BPP	Pemeriksaan <i>Marine Inspector</i>	15-Apr-21	15-Apr-21	Sesuai Target
<i>Fitness Certificate</i>	KSOP BPP	Pemeriksaan <i>Marine Inspector</i>	20-Jan-21	23-Jan-21	Tidak Sesuai Target

Sumber : Penelitian 2020

Dilihat pada tabel di atas, menunjukkan kemunduran waktu pada salah satu pengurusan sertifikasi kapal dari waktu yang ditargetkan *owner*. Target yang dibuat oleh *owner* cukup singkat untuk proses sertifikasi dibandingkan dari limit waktu yang dibuat oleh Kesyahbandaran untuk proses penerbitan *Cargo Ship Safety Contruction Certificate*, *Cargo Ship Safety Equipment Certificate*, *Cargo Ship Safety Radio Certificate* yang ditargetkan terbit pada tanggal 15 April 2021 sesuai target 15 April 2021, dan untuk *Fitness Certificate* ditargetkan terbit 20 Januari 2021 ternyata mundur hingga 23 Januari 2021. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dialami oleh agen pada saat pelaksanaannya di lapangan.

1. Berikut faktor yang menyebabkan lamanya pengurusan sertifikat kapal:
  - a. Dari pihak Divisi Dokumen dan Keagenan / *Owner*
    - 1) Pada saat pengurusan sertifikat, agen harus kembali ke kantor melengkapi persyaratan lampiran yang kurang seperti lampiran sertifikat surat ukur atau surat laut, dan lupa untuk membayar PUP atau PNBK sehingga diketahui dalam pelaksanaan pengurusan sertifikasi terjadi ketidaktahuan terhadap tahap – tahap pengurusan, apa yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum mengurus suatu sertifikat oleh agen di lapangan (kantor KSOP).
    - 2) Alur pengurusan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan belum sepenuhnya diketahui dan dimengerti baik oleh agen, pemaparan dalam aturan yang ada, tentang pendaftaran dan sertifikasi kapal kurang terperinci, sehingga agen tanpa pengalaman sulit untuk memahaminya.

- 3) Pelaksanaan sertifikasi di lapangan yang dilaksanakan oleh pihak agen kurang berkoordinasi dengan divisi terkait di kantor, sehingga kantor juga kurang memonitoring jalannya proses sertifikasi kapal. Contohnya pada saat *Marine Inspector* melakukan inspeksi/pemeriksaan di atas kapal agen terlambat berkoordinasi dengan divisi keteknikaan sehingga pada saat *marine inspector* memeriksa peralatan dan perlengkapan ada yang belum ada di atas kapal dan ada yang terpasang salah dan memerlukan waktu untuk melengkapi dan memperbaiki peralatan tersebut.
- b. Faktor di Lapangan

Waktu antri yang lama, di setiap tahapnya, contohnya pada saat menemui kepala seksi atau kepala bidang atau pada saat proses pengetikan. Sehingga proses penyelesaian sertifikasi kapal memerlukan waktu yang lama.
2. Upaya yang bisa dilakukan agar bisa menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat kapal ialah :
    - a. Kepada Pihak Divisi Dokumen dan Keagenan / *Owner*
      - 1) Memberikan buku panduan kepada agen tentang proses pelaksanaan sertifikasi kapal. maupun menggali informasi dari pengalaman agen perusahaan lain yang pernah mengurus proses sertifikasi kapal, baik itu tentang alur pengurusan sertifikasi maupun tahap – tahap pengurusan suatu sertifikat. agar pada pelaksanaannya dilapangan, tidak terhambat, dan bisa berjalan maksimal.

- 2) Pihak agen apabila dalam suatu aturan yang kurang dimengerti dapat menanyakan atau berkonsultasi pada pejabat Kesyahbandaran, dan sebaiknya pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan apabila ada aturan baru agar dilakukan sosialisasi ke perusahaan pelayaran atau pengguna jasa agar mempelajari aturan – aturan yang berlaku di Indonesia tentang pendaftaran dan sertifikasi kapal baru.
- 3) Pihak agen harus berkoordinasi penuh dengan divisi terkait di kantor sehingga kantor juga mengawasi / memonitoring jalannya proses sertifikasi kapal sampai selesai bahkan bila *marine inspector* akan naik ke atas kapal jauh lebih baik bila alat dan perlengkapan yang disyaratkan untuk suatu kapal sudah siap di atas kapal sehingga tercipta proses sertifikasi kapal yang baik, terkoordinasi, cepat, lancar dan sistematis, sehingga keterlambatan kapal yang akan berlayar tidak terlalu lama menunggu.

b. Upaya Teknis di Lapangan

Pelaksanaan sertifikasi di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan balikpapan sebaiknya agen datang dari pagi hari dan di jam kerja dan semua sudah melengkapi lampiran persyaratan untuk pengurusan sertifikat biar pada saat penyerahan dokumen persyaratan sertifikat tidak mengalami waktu antri yang panjang. setelah lampiran sudah diterima maka pihak akan berkordinasi dengan pihak *marine inspector* untuk melakukan pemeriksaan setelah kapal diperiksa tinggal menunggu penerbitan sertifikat terbaru.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Pengurusan penerbitan sertifikat kapal PT. Orela Bahari Mandiri Cabang Balikpapan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Balikpapan yang dilakukan oleh agen sebagai pelaksana di lapangan, mengalami kendala keterlambatan waktu penerbitan sertifikat kapal sehingga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan oleh *owner* sehingga upaya yang dilakukan agar tidak mengalami kendala pihak agen harus betul memperhatikan persyaratan bahkan lampiran lampiran yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat. dengan adanya upaya tersebut pengurusan penerbitan sertifikat tidak mengalami kendala dan proses pengurusan pun menjadi lancar dan tidak ada masalah.

#### **B. Saran**

Dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat kapal, upaya pihak agen harus memperhatikan persyaratan untuk penerbitan sertifikat kapal dan harus berkoordinasi penuh dengan *owner* sehingga kantor dapat mengawasi / memonitoring jalannya proses sertifikasi kapal sesuai SOP agar dapat meminimalisir kendala yang terjadi dan tercipta suatu manajemen proses sertifikasi kapal yang baik, terkoordinir, cepat, lancar dan sistematis, sehingga keterlambatan kapal berlayar tidak terlalu lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Downhard, John M. (1990). *Managing Ships, Fairplay Publications*.
- Endi, S. (2011). *Kamus Istilah Tentang Pelayaran*. Jakarta: Baliko Book.
- Hananto, Soewedo. (2007). *Manajemen Perusahaan Pelayaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kosasih., E., Hananto S. (2009). *Manajemen Perusahaan Pelayaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Perhubungan (2018) *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan*, nomor 76 tahun 2018.
- Peraturan Menteri Perhubungan (2019) *Penyelenggaraan dan Pegusahaan Keagenan Kapal*, nomor 65 tahun 2019.
- Peraturan Menteri Perhubungan (2021) *Pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keselamatan Kapal*, nomor 57 tahun 2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2002) *Perkapalan*, nomor 51 tahun 2002.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2009) *Kepelabuhanan*, Nomor 61 tahun 2009.
- Suranto, SE. (2004). *Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhanan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia (2008) *Pelayarang Nomor 17 Tahun 2008*.
- Usman, Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 *Marine Inspector* menuju ke kapal




Sumber : Penelitian 2020

**Lampiran 2 kapal yang akan dilakukan pemeriksaan**




Sumber : Penelitian 2020

**Lampiran 3 *Marine Inspector* melakukan *meeting* bersama awak kapal**



Sumber : Penelitian 2020

**Lampiran 4 *Marine Inspector* melakukan pengecekan kapal sesuai prosedur untuk penerbitan sertifikat**



Sumber : Penelitian 2020

## Lampiran 5 Pengecekan sertifikat kapal oleh agen



Sumber : Penelitian 2020

## Lampiran 6 Certificate Fitness yang telah di Perpanjang masa Berlakunya

REPUBLIK INDONESIA  
Republic of Indonesia

**SERTIFIKAT INTERNASIONAL KELAYAKAN PENGANGKUTAN  
BAHAN KIMIA BERBAHAYA SECARA CURAH**  
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF FITNESS FOR  
THE CARRIAGE OF DANGEROUS CHEMICALS IN BULK  
No. AL 501.4-1.1 (KSNP.Bpm.2021)

Diterbitkan/memulainya  
Issued under the provisions of the

**KODAS INTERNASIONAL TENTANG KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN KAPAL  
YANG MENGANGKUT BAHAN KIMIA BERBAHAYA SECARA CURAH**  
INTERNATIONAL CODE FOR THE CONSTRUCTION AND EQUIPMENT  
OF SHIPS CARRYING DANGEROUS CHEMICALS IN BULK  
(Resolutions MSC. 16 (58) and MEPC. 40 (29))

Republik Indonesia  
The Republic of Indonesia

Oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  
By Directorate General of Sea Transportation

Data-data kapal  
Particulars of ship

Nama Kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Identification number or letters	Nomor IMO IMO Number	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Idi Kotor Gross Tonnage	Tipe Kapal (Paragraf Kode 2.1.2) Ship Type (Code paragraph 2.1.2)
TANKER LINGO 101 Eks. SUPERBHEITY	YCVM2	9578074	BANJARMASIN	3097	TYPE 3
					25 AGUSTUS 2018

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau,  
Date on which keel was laid or on which the ship was at a similar stage of construction or  
(in the case of a converted ship, date on which conversion to chemical tanker was commenced)

Kapal juga sepenuhnya mematuhi Amandemen Kode berikut ini:  
The ship also complies fully with the following amendments to the Code:  
All applicable amendments

Kapal dibebaskan dari pemenuhan ketentuan Kode berikut ini:  
The ship is exempted from compliance with the following provisions of the Code:

**DENGAN INI DINYATAKAN**  
THIS IS CERTIFY:

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan ketentuan Seksi 1.5 Kode.  
That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of section 1.5 of the Code;
- Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa konstruksi dan perlengkapan kapal memenuhi ketentuan terkait Kode.  
That the survey showed that the construction and equipment of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the relevant provisions of the Code;
- Bahwa kapal telah dilengkapi dengan sebuah panduan sesuai dengan lampiran 4 dari Annex II MARPOL 73/78 seperti yang dibarengi dalam peraturan 14 dari Annex II dan bahwa pengaturan-pengaturan dan peralatan di kapal yang disebutkan dalam panduan tersebut telah dalam keadaan memuaskan.  
That the ship has been with a Manual in accordance with Appendix 4 of Annex II of MARPOL 73/78 as called for by regulation 14 of Annex II, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory;

**DKP II-18**      **B 002015**

- Bahwa kapal memenuhi persyaratan-peraturan untuk mengangkut dalam bentuk carak produk-produk berikut, dengan ketentuan bahwa semua peraturan operasional yang berkaitan dengan kode dan Annex II MARPOL 73/78 di pertahankan, dan bahwa kapal memenuhi persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam kode dan Annex II MARPOL 73/78 as called for by regulation 14 of Annex II, and that the arrangements and equipment of the ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory;

PRODUK Products	Syarat Pengangkutan Condition of Carriage (and numbers etc)	Kategori Pencemaran Pollution Category
See attachment 1		2/4
Conditioned on attachment 1		

- Bahwa, sesuai dengan \*1.4 dan \*2.8.21, ketentuan Kode dimodifikasi untuk kapal ini dengan cara berikut:  
That in accordance with \*1.4 and \*2.8.21, the provisions of the Code are modified in respect of the ship as follows:  
None
- Bahwa kapal harus dimuat:  
That the ship must be loaded:  
1. Sesuai dengan kondisi pemunatan yang terdapat dalam Pedoman Pemunatan yang disahkan, dicap dan tertanggal  
In accordance with the loading conditions provided in the approved loading manual, stamped and dated  
dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Administrasi, atau organisasi yang diakui oleh Administrasi  
and signed by a responsible officer of the Administration, or of an organization recognized by the Administration  
2. Sesuai dengan pembatasan pemunatan sebagaimana diuraikan pada Sertifikat ini.  
In accordance with loading limitations appended to this Certificate

Bilamana diperlukan untuk memuat kapal selain dari yang sudah ditunjukkan diatas, maka perhitungan-perhitungan yang diperlukan untuk memperkirakan kondisi pemunatan harus disampaikan kepada Administrasi pemberi sertifikat yang dapat memberikannya secara tertulis untuk pengesahan sebelum pemunatan.  
Where it is required to load the ship other than in accordance with the above instruction, then the necessary calculation to justify the proposed loading conditions should be communicated to the certifying administration who may authorize in writing the adaptation of the proposed loading conditions.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan **28 MARET 2021** dan/atau dilakukan pemeriksaan sesuai dengan 1.5 Kode  
This certificate is valid until **28 MARET 2021** and/atau dilakukan pemeriksaan sesuai dengan 1.5 Kode  
subject to surveys in accordance with 1.5 of the Code

Diterbitkan di: **BALIKPAPAN** Pada tanggal: **22 JANUARI 2021**  
Issued at: **BALIKPAPAN** Date on: **22 JANUARI 2021**

PUP I No. 0104

**AN, MENTERI PERHUBUNGAN  
DR. MINISTER OF TRANSPORTATION  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KAPALA KANTOR  
KESYAHBANDARAAN DAN OPERASI PELABUHAN  
BALAS I BALIKPAPAN  
PIB Kepala Biro/Manajemen Hakam dan Sertifikasi Kapal**

**GEORGEA NEM M SUCRI  
Penasia Th. I (HHE)  
NIP. 19740117 201712 1 001**

**Calatran :** Cebu, Philippines 10-07-2019  
**Dokter/ahli :** Cebu, Philippines 10-07-2019  
**Lain-lain :** Surat Dinas dari Ditkapal DPPI, Jakarta  
Number : 15M.061040/DK/21  
Tgl : 22 Januari 2021

1) Cetak yang tidak berlaku  
Delus or appropriate

**B 002015**

Sumber : Penelitian 2020

## RIWAYAT HIDUP



**FIRMANSYAH**, Lahir di Parepare pada tanggal 14 November . Merupakan anak kedua dari pasangan Syahrir rasyid dan Yulianti.

Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan Tahun 2007 Pada SD Negeri 34 Parepare dan melanjutkan Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama SMP Negeri 1 Parepare Diselesaikan pada Tahun 2010 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah menengah atas SMA Negeri 1 Parepare dan menekuni jurusan Ilmu Pengetahuan Alam diselesaikan pada Tahun 2013. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Diploma IV Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan megambil Jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Selama semester V dan VI penulis melaksanakan Praktek Darat (PRADA) pada Perusahaan Pelayaran PT. Orela bahari Mandiri. Dan pada Tahun 2022 penulis telah menyelesaikan Pendidikan Diploma IV di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar.